

	<b>PENYIMPANAN DAN PEMBUANGAN SPESIMEN PATOLOGI ANATOMI</b>		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/7816/2024	No. Revisi : 01	Halaman : 1/3
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit : 09 September 2024	Ditetapkan : Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta  <b>dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS</b>	
<b>PENGERTIAN</b>	Merupakan prosedur yang meliputi sisa spesimen jaringan, preparat patologi anatomi (PA), dan blok parafin. Preparat PA antara lain preparat histopatologi, sitologi, histokimia, dan imunohistokimia.		
<b>TUJUAN</b>	Sebagai acuan bagi Pranata Laboratorium Kesehatan (PLK) dalam melakukan penyimpanan dan pembuangan preparat PA		
<b>KEBIJAKAN</b>	SK Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah		
<b>PROSEDUR</b>	<p>A. Sisa Spesimen Jaringan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memasukkan sisa spesimen jaringan ke dalam wadah berisi formalin buffer 10% dan tidak bocor.</li> <li>2. Menuliskan label identitas pada wadah : nama pasien, nomor rekam medik, nomor registrasi laboratorium PA, dan tanggal permintaan pemeriksaan.</li> <li>3. Mencatat data sisa spesimen jaringan pada daftar penyimpanan dan pembuangan.</li> <li>4. Mencatat data sisa spesimen jaringan pada daftar penyimpanan dan pembuangan, diurutkan berdasarkan tanggal registrasi masuk pasien.</li> <li>5. Menyimpan spesimen jaringan selama 3 bulan pada suhu ruang ke dalam lemari penyimpanan.</li> <li>6. Mengeluarkan sisa spesimen jaringan yang sudah 3 bulan dan mencatat tanggal buang pada daftar penyimpanan dan pembuangan.</li> <li>7. Memasukkan sisa spesimen jaringan ke dalam wadah kuning dan berlabel limbah B3.</li> <li>8. Petugas kebersihan menyerahkan wadah kuning berisi sisa spesimen jaringan kepada petugas Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3.</li> </ol> <p>B. Preparat Patologi Anatomi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun preparat PA yang telah selesai dilakukan ekspertisi oleh dokter spesialis patologi anatomi (DSPA) ke dalam lemari penyimpanan preparat berdasarkan jenis pemeriksaan dan nomor urut registrasi pasien.</li> <li>2. Menyimpan preparat PA pada suhu ruang di tempat penyimpanan preparat selama 10 tahun.</li> <li>3. Mengeluarkan preparat PA yang telah 10 tahun dan mencatat tanggal buang</li> <li>4. Memasukkan preparat PA ke dalam wadah kuning.</li> <li>5. Petugas kebersihan menyerahkan wadah kuning berisi sisa spesimen jaringan kepada petugas Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3.</li> </ol>		

**PENYIMPANAN DAN PEMBUANGAN SPESIMEN  
PATOLOGI ANATOMI**

No. Dokumen :  
OT.02.02/D.XXIII/7816/2024

No. Revisi :  
01

Halaman :  
2/3


PROSEDUR

- C. Preparat Patologi Anatomi
1. Menyusun blok parafin ke dalam lemari penyimpanan blok parafin berdasarkan nomor urut registrasi pasien.
  2. Menyimpan blok parafin pada suhu ruang di tempat penyimpanan blok parafin selama 10 tahun.
  3. Mengeluarkan blok parafin yang telah 10 tahun disimpan kemudian dikeluarkan dan mencatat tanggal buang.
  4. Memasukkan blok parafin ke dalam wadah kuning.
  5. Petugas kebersihan membawa wadah kuning berisi blok parafin, kemudian diserahkan kepada petugas Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Kesling dan K3
2. *Cleaning Service*

**ALUR PENYIMPANAN DAN PEMBUANGAN SPESIMEN PATOLOGI ANATOMI**





Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta

### “Formulir Penambahan / Perubahan Dokumen”

No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/7816/2024

Tanggal Efektif : 09 September 2024

Halaman : 3 (tiga) halaman

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah kami, sebagai berikut :

Tanggal : 10 Juli 2024

Nama : dr. Hastrina Mailani, Sp.PA

Unit Kerja : Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

Penambahan Dokumen

Perubahan Dokumen

Pengurangan Dokumen

Beri tanda ✓ pada kotak yang diperlukan

TTD PEMOHON

dr. Hastrina Mailani, Sp.PA  
NIP. 198605282012122001

No	Nomor Dokumen (Sebelumnya)	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	➤ Penyimpanan preparat jaringan : OT.02.02/XXXIX.1/2134/2020 ➤ Penyimpanan blok parafin PA : OT.02.02/XXXIX.1/2135/2020 ➤ Penyimpanan Sisa Jaringan : OT.02.02/XXXIX.1/2136/2020	ke-1	1. SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Instalasi Laboratorium.	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K) KIC, MARS"	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S., MARS"
			2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioal Prosedur Administrasi Pemerintah.	Nomor SK Kebijakan : tidak dicantumkan	Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/D.XXIII/828/2024
			3. Karena ketentuan pedoman dalam unit kerja diperlukan agar tugas dan fungsi masing-masing PLK dapat dilaksanakan dengan baik dan benar	Belum terdapat alur	Menambahkan alur (hal.3)
			4. Saat ini status dokumen lama di emisy adalah <b>kadaluwarsa</b>	Kop dan logo lama Terpisah dalam 3 SPO berbeda	Memperbaiki format sesuai logo dan kop baru, revisi prosedur (gabung 3 SPO menjadi 1), revisi unit kerja